Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen
Volume 4, Nomor 4, Oktober 2026
e-ISSN: 2962-083X; p-ISSN: 2964-531X, Hal. 19-37
DOI: https://doi.org/10.30640/trending.v4i4.7496
Tersedia: https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Trending

Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi *Tax Avoidance* pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI pada Periode 2021-2025

Naura Virgie Azalia[1*], R.A. Norromadani Yuniati[2], Ovi Prina Gastriani[3]
[1-3]Manajemen Bisnis, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Indonesia
Email: nvirgie@student.ppns.ac.id[1], norromadani.y@ppns.ac.id[2], ovigastriani@ppns.ac.id[3]
**Penulis Korespondensi : virgienaura27@gmail.com*

Abstract*. Indonesia's low tax ratio is a sign of rampant tax avoidance, occurring primarily in the energy, transportation, and logistics sectors—which have been particularly hard-hit by the pandemic and geopolitical instability. Inconsistent findings from previous studies regarding the effects of profitability, solvency, and financial distress on tax avoidance have prompted researchers to reexamine these variables while incorporating moderating variables to address gaps in the literature. This study focuses on the effects of profitability, solvency, and financial distress on tax avoidance among companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2021–2025 period. Sampling was conducted using purposive sampling, resulting in a sample of 14 firms. The analysis was performed using panel data regression and Moderated Regression Analysis (MRA). The results show that profitability influences tax avoidance, but solvency and financial distress do not influence tax avoidance among the companies in the study sample. Firm size was found to be unable to moderate the effects of profitability, solvency, and financial distress on tax avoidance among companies listed on the IDX during the 2021–2025 period. This study contributes empirical evidence on the determinants of tax avoidance in sectors that are rarely examined jointly, offering insight for regulators and firm management in managing tax-related risk.*

Keywords*: Financial Distress; Firm Size; Profitability; Solvency; Tax Avoidance.*

Abstrak. Rasio Pajak di Indonesia yang rendah menjadi gejala bahwa maraknya *tax avoidance*, paling utama terjadi pada sektor energi serta sektor transportasi dan logistik yang memang tertekan akibat terdapatnya pandemi serta ketidakstabilan kondisi geopolitik. Inkonsistensi hasil terdahulu terkait pengaruh profitabilitas, solvabilitas, serta *financial distress* terhadap *tax avoidance* menekan peneliti agar menguji kembali variabel tersebut senantiasa menambah variabel moderasi untuk mengisi celah riset. Penelitian ini fokus pada pengaruh profitabilitas, solvabilitas, serta *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021-2025. Penentuan sampel memakai metode *purposive sampling* sehingga didapatkan 14 sampel. Analisis dilakukan dengan regresi data panel serta *Moderated Regression Analysis* (MRA). Diperoleh hasil bahwa profitabilitas memengaruhi terhadap *tax avoidance*, namun solvabilitas serta *financial distress* tidak dapat memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan data sampel penelitian. Ukuran perusahaan terbukti tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas, solvabilitas, serta *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2021-2025. Penelitian ini memberikan kontribusi bukti empiris mengenai determinan *tax avoidance* pada sektor yang jarang diteliti secara bersamaan, sekaligus memberikan wawasan bagi regulator dan manajemen perusahaan dalam mengelola risiko perpajakan.

Kata Kunci: Kesulitan Keuangan; Penghindaran Pajak; Profitabilitas; Solvabilitas; Ukuran Perusahaan.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia menerapkan sistem pengumpulan pajak yang paling umum yakni *Self Assessment System*. Dalam sistem tersebut, wajib pajak berwenang untuk menghitung kewajiban perpajakannya sendiri. Penerapan sistem tersebut sering memicu timbulnya kesenjangan antara potensi pajak yang dihitung dengan realisasi penerimaan aktual. Pada laporan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025, menyebutkan bahwa lebih dari 82,1% pendapatan yang diperoleh oleh negara berasal dari perpajakan yang meliputi pajak, bea, dan cukai. Kinerja penerimaan pajak dalam suatu negara dapat dilihat dari indikator *tax ratio*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) memiliki pendapat bahwa suatu negara rasio pajak yang ideal berkisar pada rentang 12% - 15% (Al Ahza, 2025). Pada

Naskah Masuk: 10 Mei 2026; Revisi: 07 Juni 2026; Diterima: 22 Juli 2026; Tersedia: 27 Juli 2026

tahun 2022, *tax ratio* Indonesia termasuk paling rendah di kawasan Asean dibandingkan dari negara di Asean seperti Thailand dengan *tax ratio* 14,5%, Filipina sebanyak 14% dan Singapura sebanyak 12,9% (Fadilah, 2023). Rendahnya *tax ratio* ini dapat menjadi indikasi bahwa terdapat praktik *tax avoidance* di suatu negara. Falbo dan Firmansyah (dalam Maghfiroh & Laksito, 2025) menyatakan bahwa rendahnya *tax ratio* menunjukkan bahwa di Indonesia, *tax avoidance* masih umum terjadi.

Tax Avoidance yaitu tindakan oleh wajib pajak dalam memangkas ataupun menghindari kewajiban membayar pajak melalui celah dalam undang-undang perpajakan (Kusuma & Rahayu, 2022). Kemampuan regulator di Indonesia juga dalam memeriksa wajib pajak masih tergolong rendah. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan *audit coverage ratio* pajak yang hanya 0,83% pada tahun 2024. Standar yang ditetapkan Dana Moneter Internasional atau IMF yang berada di kisaran 3%-5% (Saputra, 2025). Celah ini umumnya dimanfaatkan perusahaan dengan sumber daya finansial kuat, salah satunya tercermin dari profitabilitas. Menurut Widyastuti dkk. (2022) tingginya profitabilitas berimplikasi pada kenaikan laba yang dihasilkan. Namun, penelitian oleh Nurfarida & Andriani (2025) memaparkan bahwa profitabilitas tidak memengaruhi *tax avoidance*. Upaya memangkas beban pajak dari perolehan laba yang tinggi dapat dilaksanakan dengan menggunakan kebijakan strategi struktur modal melalui utang atau solvabilitas. Kebijakan tersebut dapat diambil dengan memanfaatkan regulasi perpajakan di Indonesia.

Merujuk pasal 6 ayat (1) nomor 3 dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, bunga dari utang termasuk komponen yang dapat dipangkas dari penghasilan bruto pada perhitungan penghasilan kena pajak. Hal ini dibuktikan oleh Widyastuti dkk. (2022) yang menemukan bahwa penggunaan utang atau solvabilitas berdampak pada *tax avoidance.* Penelitian oleh Hikmah & Zuraidah (2025) menyatakan sebaliknya, bahwa solvabilitas tidak memengaruhi *tax avoidance*. Ketidakselarasan temuan ini memperlihatkan bahwa pemanfaatan utang sebagai strategi dalam struktur modal bisa berdampak positif ataupun negatif. Kelebihan utang dapat memicu perusahaan menghadapi masalah keuangan.

Dalam kondisi *financial distress*, orientasi manajemen terhadap *tax avoidance* turut berubah menjadi strategi menghimpun dana. Keadaan *financial distress* memotivasi perusahaan melaksanakan *tax avoidance.* Namun penelitian oleh Ananda & Purwasih (2025) memaparkan bahwasanya *financial distress* tidak memengaruhi *tax avoidance*. Inkonsistensi hasil temuan tersebut memperlihatkan bahwa terdapat faktor lain yang memoderasi hubungan antara profitabilitas, solvabilitas, dan *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Perbedaan ukuran perusahaan diduga menjadi faktor yang turut berpengaruh, sebab perusahaan berskala

besar mempunyai kapasitas sumber daya lebih kompeten serta akses informasi lebih baik. Sejalan dengan bukti empiris oleh Nurfarida & Andriani (2025) yang memaparkan bahwa "ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap praktik *tax avoidance*." Sebaliknya, temuan dari Hikmah & Zuraidah (2025) yang memperlihatkan bahwa "ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas dan solvabilitas terhadap praktik *tax avoidance*."

Tekanan keuangan dalam periode 2021-2025 turut dirasakan kuat oleh sektor energi dan transportasi-logistik. Dampak kondisi geopolitik turut pula memicu langsung krisis energi yang tercermin dari votalitas harga komoditas di energi primer. Pengurangan pasokan gas yang dilakukan oleh Rusia pada waktu terebut memaksa negara Eropa termasuk Jerman, Belanda, dan Belgia untuk mengoperasikan lagi pembangkit listrik tenaga batu bara yang mereka miliki. Dari keputusan tersebut, mendorong kenaikan Harga Batu Bara Acuan (HBA) hingga mencapai rekor tertinggi dengan nominal sebesar US$ 330,97 per ton pada Oktober 2022 (Alfarizy, 2022). Biaya logistik di Indonesia juga tergolong tinggi jika dibandingkan negara sekitar yaitu sekitar 23,5% dari PDB pada tahun 2021 dan 22% dari PDB di awal tahun 2023. Beban biaya logistik ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara Malaysia yang hanya 13% dari PDB (CRIF Indonesia, 2024). Sejalan dengan bukti empiris yang oleh Yulianty & Sumanti (2025) yang menyatakan bahwa saat periode pandemi, perusahaan transportasi banyak yang menghadapi *financial distress* dan terbukti melaksanakan *tax avoidance*. Penelitian terdahulu umumnya menguji determinan *tax avoidance* pada satu sektor dengan variabel independen terbatas, seperti Hikmah & Zuraidah (2025) dan Wijaya & Nursiam (2025) pada sektor *real estate* dan properti, serta Lestari dkk. (2025) pada sektor transportasi yang belum melibatkan *financial distress* maupun ukuran perusahaan sebagai moderasi. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menguji secara simultan tiga variabel independen (profitabilitas, solvabilitas, *financial distress*) terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai moderasi, pada gabungan sektor energi dan transportasi-logistik yang jarang diteliti bersamaan, dengan periode observasi diperluas hingga 2025 untuk menangkap tekanan ekonomi terkini seperti kenaikan BI rate dan PPS 2022. Merujuk uraian yang telah dikemukakan, peneliti tertarik mengkaji serta meneliti secara khsusus *tax avoidance* pada perusahaan yang tercatat di BEI dengan judul "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi *Tax Avoidance* Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Pada Periode 2021-2025".

2. KAJIAN TEORITIS

Agency Theory

Hubungan kontraktual yang melibatkan satu pihak atau lebih sebagai prinsipal dideskripsikan oleh Jensen & Meckling (1976) sebagai bentuk relasi di mana wewenang pengambilan keputusan didelegasikan kepada pihak lain yang disebut agen. Sebagai contoh, pemegang saham dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan suatu tugas atas nama prinsipal, sehingga pendelegasian wewenang tersebut menjadi ciri utama dari hubungan keagenan ini.

Trade-off Theory

Trade-off theory ialah konsep teori yang memaparkan bahwa perusahaan selalu berupaya menemukan keseimbangan yang tepat diantara keuntungan pajak dari penggunaan utang dan biaya risiko kebangkrutan (Brigham & Houston, 2016). Berdasarkan teori *trade-off*, perusahaan akan bersedia menggunakan utang jika risiko kebangkrutan tetap rendah; oleh karena itu, praktik ini dapat dilakukan dengan mengesampingkan batasan-batasan utama.

Political Cost Theory

Perusahaan dengan ukuran besar cenderung lebih sensitif secara politik daripada perusahaan dengan ukuran kecil dalam menghadapi regulasi dari pemerintah. Ukuran perusahaan digunakan untuk menjadi indikator utama dalam menilai sensitivitas politik suatu perusahaan (Watts & Zimmerman, 1986). Pajak menjadi salah satu bentuk biaya politik. Dalam Watts & Zimmerman (1986) ditunjukan bukti bahwa pada sektor industri besar tertentu seperti industri minyak, kenaikan tarif pajak meningkat signifikan setelah adanya sorotan publik. Kondisi tersebut membuktikan bahwa biaya politik yang muncul sering kali berupa regulasi pajak dalam jumlah besar yang merugikan perusahaan.

Tax Avoidance

Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2023) bahwa *tax avoidance* yaitu strategi yang dimanfaatkan wajib pajak untuk memangkas total pajak yang harus mereka bayar, selama praktik tersebut tidak melanggar hukum. Anindya (2025) berpendapat bahwa dalam praktik perpajakan internasional, *tax avoidance* dibagi menjadi dua kategori utama yaitu *Acceptable tax avoidance* dan *Unacceptable tax avoidance.*

Profitabilitas

Sudana (2015) rasio profitabilitas diterapkan untuk mengevaluasi kapasitas perusahaan dalam mendapatkan laba dari sumber dayanya sendiri. Profitabilitas adalah cara untuk mengetahui seberapa baik sebuah perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Rasio profitabilitas mengevaluasi efektivitas manajemen suatu perusahaan. Rasio profitabilitas

digunakan sebagai cara untuk menilai bagaimana baiknya pengelolaan perusahaan oleh manajemen (Kasmir, 2019). Pada sistem peraturan di Indonesia, tingkat laba menentukan besaran kewajiban pajak. Pajak lebih besar seringkali dibebankan pada entitas dengan profitabilitas yang tinggi pula (Hikmah & Zuraidah, 2025). Dari perspektif *agency theory*, tingginya beban pajak berpotensi memicu perbedaan kepentingan diantara manajer selaku *agent* dan pemegang saham selaku *principal*. Kondisi ini mendesak manajemen melakukan *tax avoidance* demi mempertahankan basis laba untuk memberikan pengembalian investasi yang optimal kepada pemegang saham. argumen ini selaras dengan hasil penelitian Widyastuti dkk. (2022) dan Wahyuni & Wahyudi (2021) memperlihatkan bahwa adanya pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance.* H_1: Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance.*

Solvabilitas

Solvabilitas dalam pandangan Kasmir (2019) ialah rasio yang berfungsi untuk menilai seberapa jauh operasional perusahaan di biayai oleh utang. Penggunaan instrumen utang dapat menimbulkan beban bunga yang bermanfaat sebagai biaya pengurang penghasilan bruto (*tax deductible*), sesuai regulasi "pasal 6 ayat 1 UU No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan." Ekspansi penggunaan utang dapat menurunkan nominal laba kena pajak serta mereduksi total liabilitas pajak perusahaan (Widyastuti dkk., 2022).

Selaras dengan *trade off theory* menyatakan perusahaan dapat mengoptimalkan manfaat *tax shield* melalui pemanfaatan utang akibat adanya komponen pengurangan beban bunga. Ditinjau dari sudut pandang manajerial, pengurangan beban pajak lewat beban bunga bertindak sebagai bentuk strategi *tax avoidance* yang legal. Argumen ini sependapat dengan hasil penelitian Widyastuti dkk. (2022) dan Widodo & Wulandari (2021) yang turut memperlihatkan bahwa solvabilitas memengaruhi *tax avoidance.* H_2: Solvabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance.*

Financial Distress

Sudana (2015) berpendapat *financial distress* yaitu situasi dimana arus kas operasionalnya tidak mampu dalam menyelesaikan kewajiban lancar perusahaan. Fenomena ini umumnya merupakan implikasi dari tata kola keuangan yang kurang efektif. Kondisi ini memaksa manajemen mlakukan berbagai upaya efisiensi demi mempertahankan keberlangsungan usaha, termasuk memangkas pengeluaran seperti beban pajak. Pembayaran beban pajak secara langsung dapat menurunkan ketersediaan dana yang dibutuhkan untuk mendanai operasional atupun liabilitas pada perusahaan yang mengalami *financial distress* (Liani & Karlina, 2023).

Dari pandangan *agency theory*, kondisi *financial distress* berpotensi menimbulkan perbedaan kepentingan antara prinsipial dengan agen Prinsipal akan menuntut manajemen memulihan stabilitas sementara manajemen juga memiliki kepentingan untuk mengamankan reputasi, kondisi struktural, serta kepentingan personalnya. Perusahaan yang menghadapi *financial distress* cenderung meningkatkan tindakan *tax avoidance* untuk mempertahankan likuiditas jangka pendek (Fadhila & Andayani, 2022). Ini dipertegas oleh temuan dari Liani & Karlina (2023) serta Nurfarida & Andriani (2025) yang memaparkan bahwa *financial distress* memengaruhi *tax avoidance.* H_3: *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance.*

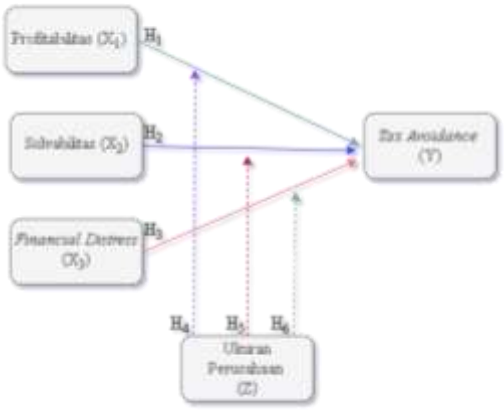
Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan jumlah aset yang dikelola oleh manajemen, dengan skala usaha diukur dengan jumlah total aset dalam laporan keuangan (Nurfarida & Andriani, 2025). Brealy (dalam Lestari dkk., 2025) ukuran perusahaan dikategorikan utamanya yaitu perusahaan skala besar, menengah, dan kecil. Brigham & Houston (2016) menegaskan bahwa ukuran perusahaan menjadi salah satu penyebab fundamental yang menentukan kemudahan akses terhadap sumber pendanaan. Berdasarkan *political cost theory,* perusahaan dengan skala besar menghadapi biaya politik lebih besar. Bentuk biaya politik dapat berupa pengawasan regulasi, tekanana publik, atau pengawasan investor. Kondisi tersebut memungkinkan ukuran perusahaan bertindak sebagai variabel moderasi yang memengaruhi kinerja keuangan internal dan keputusan manajerial dalam melakukan *tax avoidance*.

Pada perusahaan dengan profitabilitas tinggi, kenaikan laba dapat menyebabkan kenaikan beban pajak yang memicu manajemen melakukan *tax avoidance*. Namun, perusahaan besar cengderung bertindak lebih hati hati dalam mengeksekusi perencanaan pajak agresif karena adanya tuntutan kepatuhan formal dan risiko rusaknya reputasi perusahaan (Putri & Nurdin, 2023). Pada perusahaan dengan solvabilitas tinggi, pemanfaatan utang memberikan benefit penghematan pajak melalui pemanfaatan beban bunga. Perusahaan besar memiliki kapasitas manajerial lebih matang untuk merestrukturisasi utang. Argumen tersebut sejalan dengan hasil penelitian Andoko dkk. (2024) serta Parahita & Tjahjono (2025) yang memperlihatkan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap *tax avoidance.*

Fenomena *financial distress* yang juga kemungkinan terjadi juga memaksa manajemen mengamankan likuiditas jangka pendek dengan memotong berbagai pos pengeluaran kas termasuk melalui *tax avoidance*. Tata kelola perusahaan besar cenderung lebih stabil, sehingga peluang tindakan oportunistik agen dapat diredam. Perusahaan besar juga memiliki beban operasional tinggi serta kebutuhan pendanaan yang lebih besar, sehingga ketika mengalami

financial distress perusahaan tetap berpotensi melakukan *tax avoidance* guna menyelamatkan kas perusahaan. Hasil penelitian Ananda & Purwasih (2025) serta F. Maulida dkk. (2023) berpendapat bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance.* H_4: Ukuran Perusahaan dapat Memoderasi Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance.* H_5: Ukuran Perusahaan dapat Memoderasi Pengaruh Solvabilitas terhadap *Tax Avoidance.* H_6: Ukuran Perusahaan dapat Memoderasi Pengaruh *Financial Distress*terhadap *Tax Avoidance.* Kerangka penelitian yang digunakan yaitu :



Gambar 1. Kerangka Penelitian.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian kausal asosiatif dengan pendekatan kuantitatif, yang diarahkan untuk mengungkap pola sebab-akibat diantara profitabilitas, solvabilitas, dan kesulitan keuangan dalam kaitannya dengan *tax avoidance*, dimana ukuran perusahaan berperan sebagai variabel moderator dalam hubungan tersebut. Pendekatan kuantitatif dipilih sebab seluruh data yang diolah bersifat numerik dan kemudian dianalisis menggunakan metode statistik.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini yaitu 130 perusahaan sektor energi dan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2025. Sampel yaitu bagian dari ukuran populasi yang mencerminkan populasinya (Sugiyanto, 2023). Penentuan sampelnya menerapkan metode *Nonprobability sampling* berupa *purposive sampling* yang dilakukan berlandaskan pertimbangan. Kriteria sampel yang akan digunakan diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1. *Purposive and Sampling.*

No	Kriteria	Pengurang	Jumlah
1	Perusahaan sektor Energi dan sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di BEI tahun 2021-2025	(0)	130
2	Perusahaan yang listing di BEI sebelum tahun 2021	(37)	93
3	Perusahaan yang memiliki kegiatan bisnis utama di jasa pendukung dan distribusi minyak, gas, dan batu bara di sektor energi	(49)	44
4	Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan keuangan lengkap setiap 31 desember pada periode 2021-2025	(2)	42
5	Perusahaan yang aktif melakukan perdagangan saham di BEI	(9)	33
6	Perusahaan yang mencatatkan laba positif periode 2021-2025	(12)	21
7	Perusahaan yang tidak mendapatkan manfaat pajak dan/atau laba bersih sebelum pajak positif	(6)	14
Jumlah perusahaan sampel			14
Periode obervasi			5
Jumlah data yang diobservasi (14 x 5)			70

Sumber : Data Diolah, 2026

Sumber Data

Data yang diperlukan berbentuk data sekunder yang ditemukan dari laporan keuangan perusahaan dengan operasional variabel berikut :

Tabel 2. Operasional Variabel.

Variabel	Indikator	Skala Ukur
Profitabilitas (X_1)	$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
Solvabilitas (X_2)	$\text{DAR} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
Financial Distress (X_3)	$Z = 6{,}56X_1 + 3{,}26X_2 + 6{,}72X_3 + 1{,}05X_4$	Nominal
Tax Avoidance (Y)	$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
Ukuran Perusahaan (Z)	Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aset)	Rasio

Sumber : Data Diolah, 2026

Berdasarkan model Altman Z-score modifikasi, perusahaan dikategorikan mengalami *financial distress* apabila nilai $Z'' < 2{,}60$, dan dikategorikan tidak mengalami *financial distress* apabila nilai $Z'' \geq 2{,}60$.

Metode Analisis Data

Metode analisis data menerapkan regresi data panel dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan memanfaatkan *software eviews* versi 13. Sebelumnya akan dilakukan

uji asumsi klasik untuk menjamin data persamaan valid dan dapat digunakan. Persamaan regresi yang diadaptasi untuk penelitian ini yaitu:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \beta_5 X_1 Z + \beta_6 X_2 Z + \beta_7 X_3 Z + \varepsilon \quad \text{.....(i)}$$

Dengan : Y = *Tax Avoidance,* α = Konstanta, β = Koefisien Regresi, X_1 = Profitabilitas, X_2 = Solvabilitas, X_3 = *Financial Distress,* Z = Ukuran Perusahaan, ε = *Standar Error*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ini ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 3. Statistik Deskriptif.

	Tax Avoidance			*Financial Distress*	Ukuran Perusahaan
		ROA	DAR		
Mean	0.204419	0.078693	0.446466	0.428571	28.06812
Median	0.159465	0.05185	0.43735	0.000000	28.45581
Std. Dev.	0.187157	0.075929	0.270932	0.498445	1.455654
Observations	70	70	70	70	70

Sumber : Data Olahan Eviews 13, 2026

Dari tabel tersebut memperlihatkan bahwa *Tax Avoidance*, Profitabilitas (ROA), Solvabilitas (DAR), dan Ukuran Perusahaan memiliki standar deviasi dibawah nilai rata-ratanya. Ini memperlihatkan bahwa variabel tersebut mempunyai variasi data yang cukup rendah. Sebaliknya, pada variabel *financial distress* nilai standar deviasi melampaui rata-ratanya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa variabel tersebut memiliki variasi data cukup tinggi.

Model Regeresi Data Panel

Pemilihan model regresi data panel ditempuh melalui tiga tahap uji berjenjang. Uji Chow menentukan pilihan antara *Common Effect Model* (CEM) *dan Fixed Effect Model* (FEM) berdasarkan probabilitas < 0,05 yang mengarah pada FEM. Uji Hausman menyusul untuk menentukan FEM atau *Random Effect Model* (REM), dengan probabilitas > 0,05 mengarah pada REM. Apabila kedua uji tersebut belum seragam, Uji Lagrange Multiplier (LM) ditempuh sebagai penentu akhir antara CEM dan REM, dengan probabilitas < 0,05 mengarah pada REM, dan hasilnya ditampilkan pada tabel berikut

Tabel 4. Model Regresi Data Panel.

Jenis Uji	*Effect Test*	Prob.	Model Terpilih
Uji Chow	*Cross-Section f*	0,0016	*Fixed Effect Model*
Uji Haussman	*Cross-Section Random*	0,6659	*Random Effect Model*
Uji LM	*Breusch-Pagan*	0.0020	*Random Effect Model*

Sumber : Data Olahan Eviews 13, 2026

Pemilihan regresi data panel memperlihatkan bahwa model terbaik yang terpilih yakni *Random Effect Model* (REM) dikarekanakan nilai probabilitas uji LM di bawah signifikansi 0,05.

Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas model penelitian didapatkan :

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas.

***Jarque-Bera* (JB Test)**	
Probabilitas	Kesimpulan
0.2221	Berdistribusi Normal

Sumber : Data Olahan Eviews 13, 2026

Dapat disimpulkan nilai probabilitas *Jarque-Bera* (JB Test) terdistribusi normal karena memiliki nilai probabilitas melampaui 0,05 atau 5%.

Uji Multikolinieritas

uji multikolinieritas dijalankan untuk memastikan tidak terdapat korelasi tinggi antarvariabel independen dan variabel interaksi moderasi. Apabila ditemukan gejala multikolinieritas, dilakukan *mean centering*, yaitu mengurangkan setiap variabel independen dan variabel moderasi dengan nilai rata-ratanya masing-masing sebelum dibentuk variabel interaksi, guna mereduksi korelasi yang timbul akibat perkalian antarvariabel. Hasil uji multikolinieritas sebelum dan sesudah mean centering ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas Sebelum *Mean Centering.*

	ROA	**DAR**	**FD**	**Z**	**ROA_FZ**	**DAR_FZ**	**FD_FZ**
ROA	1.0000	-0.178	-0.365	-0.003	0.993	-0.179	-0.368
DAR	-0.178	1.0000	0.7403	0.1839	-0.191	0.9965	0.7309
FD	-0.365	0.7403	1.0000	0.0133	-0.363	0.7501	0.9981
Z	-0.003	0.1839	0.0133	1.0000	-0.110	0.1141	0.0498
ROA_FZ	0.9934	-0.191	-0.363	-0.11	1.0000	-0.185	-0.370
DAR_FZ	-0.179	0.9965	0.7501	0.1141	-0.185	1.0000	0.7394
FD_FZ	-0.368	0.7309	0.9981	0.0498	-0.370	0.7394	1.0000

Sumber : Data Olahan Eviews 13, 2026

Hasil di atas menunjukkan adanya gejala multikolinieritas dikarenakan ada variabel dengan nilai di atas batas signifikansinya sebesar 0,8. Cara mengatasi masalah multikolinieritas menurut Murniati dkk. (2013) dengan melakukan *mean centering.* Hasil uji multikolinieritas setelah dilakukannya *mean centering* sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas Setelah *Mean Centering.*

	ROA	**DAR**	**FD**	**Z**	**ROA_FZ**	**DAR_FZ**	**FD_FZ**
ROA	1.000	-0.178	-0.365	-0.003	0.332	0.096	-0.064
DAR	-0.17	1.000	0.740	0.183	0.110	-0.488	-0.119
FD	-0.365	0.740	1.000	0.013	-0.086	-0.311	0.012
Z	-0.003	0.183	0.013	1.000	0.218	0.052	0.593

	ROA	DAR	FD	Z	ROA_FZ	DAR_FZ	FD_FZ
ROA_FZ	0.332	0.110	-0.086	0.218	1.000	-0.102	-0.164
DAR_FZ	0.096	-0.488	-0.311	0.052	-0.102	1.000	0.588
FD_FZ	-0.064	-0.119	0.012	0.593	-0.164	0.588	1.000

Sumber : Data Olahan Eviews 13, 2026

Merujuk tabel 7 setelah dilakukan *mean centering* seluruh variabel memiliki nilai di <0,80. Maka, ditemukan kesimpulan bahwa data terbebas dari masalah multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Berikut hasil pengujian dengan melihat nilai durbin-watsonnya :

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi.

dL	dU	*Durbin Watson*	4-dL	4-dU	Keterangan
1.4012	1.8375	2.0788	2.5988	2.1625	Bebas Autokorelasi

Sumber : Data Olahan Eviews 13, 2026

Hasil uji autokorelasi mengamati nilai *Durbin Watson* ditabel 8 dengan jumlah N adalah 70, nilai K sebesar 7 memperlihatkan bahwa nilai *Durbin Watson* ada diantara nilai dU dan 4-dU sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Berikut hasil uji park untuk melihat gejala heterokedastisitas

Tabel 9. Hasil Uji Heterokedastisitas.

Variabel	Prob.	Kesimpulan
ROA	0,0797	Bebas Heterokedastisitas
DAR	0,7122	Bebas Heterokedastisitas
Financial Distress	0,1544	Bebas Heterokedastisitas
Firm Size	0,6733	Bebas Heterokedastisitas
ROA_*Firm Size*	0,1106	Bebas Heterokedastisitas
DAR_*Firm Size*	0,5526	Bebas Heterokedastisitas
FD_Firm Size	0,5109	Bebas Heterokedastisitas

Sumber : Data Olahan Eviews 13, 2026

Berlandaskan tabel koefisien parameter untuk seluruh variabel penelitian memperoleh nilai melampaui 0,05 maka dikatakan bahwa model regresi tidak memiliki gejala heterokedastisitas.

Regresi Data Panel

Berikut hasil regresi data panel menerapkan *Random Effect Model* (REM):

Tabel 10. Hasil Regresi Data Panel.

Variable	Coefficient	Std. Error	T-Statistic	Prob.
C	0,2013	0,051	5,7248	0,0000
ROA	-0,1062	0,0112	-9,4682	0,0000
DAR	-0,0189	0,0459	-0,4125	0,6814
FD	0,0123	0,0510	0,2428	0,8089
FZ	-0,0140	0,0215	-0,6532	0,5160
ROA_FZ	-0,0008	0,0093	-0,0851	0,9324
DAR_FZ	-0,0118	0,0306	-0,3879	0,6994
FD_FZ	-0,0131	0,0388	-0,3375	0,7364

Sumber : Data Olahan Eviews 13, 2026

Merujuk hasil analisis tabel 10 maka ditemukan persamaan *Moderated Regression Analysis* (MRA) berikut :

$$Y = 0{,}201 - 0{,}106X_1 - 0{,}018\,X_2 + 0{,}012X_3 - 0{,}014Z - 0{,}0008_{x1}Z - 0{,}011_{x2} - 0{,}013_{x3} + \varepsilon \quad \text{.....(ii)}$$

Uji t

Berikut hasil uji t untuk penelitian ini.

Tabel 11. Hasil Uji t.

Variabel	T-Statistik	Prob.	Keterangan
ROA (X_1)	-9,4682	0,0000	Berpengaruh
DAR (X_2)	-0,4125	0,6814	Tidak Berpengaruh
Financial Distress (X_3)	0,2428	0,8089	Tidak Berpengaruh

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 13, 2026

***Moderated Regression Analysis* (MRA)**

Berikut hasil dari MRA :

Tabel 12. Hasil *Moderated Regression Analysis* (MRA).

Variabel	T-Statistik	Prob.	Keterangan
ROA_FZ	-0,0851	0,9324	Tidak Berpengaruh
DAR_FZ	-0,3879	0,6994	Tidak Berpengaruh
FD_FZ	-0,3375	0,7364	Tidak Berpengaruh

Sumber : Data Olahan Eviews 13, 2026

Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* memperlihatkan level signifikansi sebanyak 0,0000 < tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Nilai ini memperlihatkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* sebingga (H_1) diterima. Hubungan negatif menunjukkan bahwa peningkatan profitabilitas memicu penurunan nilai *Effective Tax Rate* (ETR). Penurunan kemampuan perusahaan dalam mengonversi aset menjadi laba menjadi dampak pada berkurangnya intensi manajemen untuk melakukan *tax avoidance*, dikarenakan basis pengenaan pajaknya sendiri sudah rendah.

Agency theory juga sependapat dengan kondisi ini, insentif agen untuk melakukan manajemen pajak demi kepentingan principal cenderung menurun saat basis pengenaan pajak rendah, terutama karena kompensasi mereka berdasarkan pada capaian laba (Widyastuti dkk., 2022). Hasil ini didukung dengan temuan dari Hendayana dkk. (2024) memaparkan bahwa profitabilitas memengaruhi *tax avoidance.* Temuan dari Wirianata dkk. (2024) juga sejalan dengan hasil penelitian ini.

Pengaruh Solvabilitas terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh solvabilitas terhadap *tax avoidance* memperlihatkan nilai signifikansi sebanyak 0,6814 > 0,05. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga (H_2) ditolak. Hubungan negatif memperlihatkan bahwa peningkatan solvabilitas memicu penurunan nilai *Effective Tax Rate* (ETR). Tingkat solvabilitas yang tinggi membuat manajemen berada di bawah pengawasan kreditur secara lebih intensif. Kondisi ini memaksa manajemen perusahaan bertindak cermat dalam membuat kebijakan perpajakan. Hadirnya regulasi PMK No.169/PMK.010/2015 yang memberikan batasan pengakuan biaya pinjaman sebagai pengurang penghasilan bruto turut mendorong emiten untuk membatasi proporsi utang mereka.

Perusahaan data sampel diduga lebih mengoptimalkan strategi *non debt tax shield* melalui pemanfaatan biaya depresiasi aset tetap sebagai instrumen pengurang pajak utama. Ini selaras dengan teori *non-debt tax shield* yang menyatakan bahwasanya komponen depresiasi dan beban utang bertindak sebagai subtitusi dalam mereduksi kewajiban fiskal (Brealey dkk., 2018). Temuan ini konsisten dengan Hikmah & Zuraidah (2025) serta Ananda & Purwasih (2025) memaparkan bahwa solvabilitas tidak memengaruhi *tax avoidance.*

Pengaruh Financial Distress terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* menunjukkan nilai signifikansi sebanyak 0,8089 > 0,05. Nilai ini memperlihatkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga (H_3) ditolak. Tekanan keuangan dalam sampel penelitian dianggap belum kuat untuk mendesak manajemen melakukan *tax avoidance.* Perusahaan data sampel masih mampu mencatatkan laba positif dan membagikan dividen kepada investor.

Dalam konsep teoritis, manajemen Ketika dihadapkan kesulitan keuangan cenderung lebih memprioritaskan penyelamatan aset dan penyelesaian liabilitas dibandingkan melakukan strategi *tax avoidance* yang berisiko (Altman & Hotchkiss, 2006). Dari perspektif *agency theory,* pengawasan ketat dari pihak eksternal seperti kreditur atau auditor dapat mereduksi asimetri informasi, akibatnya peluang manajemen untuk melakukan *tax avoidance* yang

bersifat oportunistik menjadi lebih kecil (Ariff dkk., 2023). Situasi ini mendorong perusahaan untuk lebih memilikih memanfaatkan insentif pajak resmi untuk menjaga reputasi dan keberlangsungan usaha. Temuan ini konsisten dengan Kalbuana dkk. (2023) dan Ananda & Purwasih (2025) yang menemukan bahwa *financial distress* tidak memengaruhi *tax avoidance.*

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance dimoderasi Ukuran Perusahaan

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* dimoderasi ukuran perusahaan menunjukkan nilai signifikansi sebanyak 0,9324 > 0,05. Nilai ini memperlihatkan bahwa ukuran perusahaan tidak bisa memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* sehingga (H_4) ditolak. Peningkatan skala perusahaan yang tercermin dari kenaikan total asetnya tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan menghasilkan laba. Profitabilitas tetap memengaruhi *tax avoidance* secara langsung tanpa bergantung pada besar kecilnya set entitas tersebut.

Seluruh perusahaan data sampel merupakan perusahaan terbuka yang terdaftar di BEI, sehingga mereka menerima intensitas pengawasan yang relatif setara dari investor, kreditur, dan regulator. Berdasarkan UU No.7 tahun 2021 (UU HPP), besaran tarif pajak ditentukan oleh persentase saham yang diperdagangkan bukan berdasarkan ukuran perusahaan. Teori Watts & Zimmerman (1990) sejalan dengan hal ini, *political cost* hanya relevan pada perusahaan raksasa di industri seperti minyak dan gas. Ini konsisten dengan Wijaya & Nursiam (2025) dan Wirianata dkk. (2024) memperlihatkan bawha ukuran perusahaan tidak bisa memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Solvabilitas Terhadap Tax Avoidance dimoderasi Ukuran Perusahaan

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh solvabilitas terhadap *tax avoidance* dimoderasi ukuran perusahaan memperlihatkan nilai signifikansi sebanyak 0,6994 > 0,05. Nilai tersebut memperlihatkan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap *tax avoidance* sehingga (H_5) ditolak. Peningkatan skala perusahaan yang tercermin dari kenaikan total asetnya tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan tingkat solvabilitas, sehingga ukuran perusahaan tidak sellau mencerminkan proporsi liabilitas tertentu. Perusahaan besar tidak selalu memiliki liabilitas yang tinggi.

Strategi *tax avoidance* pada perusahaan sampel lebih dominan dilakukan melalui *non debt tax shield* berupa biaya depresiasi aset tetap, sehingga penambahan ukuran perusahaan tidak memberikan insentif lebih dalam penggunaan utang. Kenaikan suku bunga selama periode 2021-2025 juga menjadi salah satu faktor manajemen bertindak lebih teliti dalam keputusan pendanaan eksternal. Akibatnya, pemanfaatan solvabilitas sebagai *strategi tax avoidance* menjadi kurang optimal dibandingkan pemanfaatan *non-debt tax shield* melalui

depresiasi aset tetap. Risiko pengawasan kreditur akibat adanya penambahan utang juga dinilai relatif setara pada berbagai ukuran perusahaan (Ilmi & Wafiroh, 2025). temuan ini selaras dengan Wijaya & Nursiam (2025) yang memaparkan bahwa pengaruh solvabilitas terhadap *tax avoidance* tidak bisa dimoderasi ukuran perusahaan.

Pengaruh Financial Distress Terhadap Tax Avoidance dimoderasi Ukuran Perusahaan

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* dimoderasi ukuran perusahaan menunjukkan nilai signifikansi sebanyak 0,7364 > 0,05. Nilai ini memperlihatkan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* sehingga (H_6) ditolak. Krisis keuangan dapat terjadi pada seluruh perusahaan tanpa memandang skala operasionalnya. Lebih dari setengah perusahaan sampel tidak masuk dalam kategori *financial distress* sehingga konflik kepentingan antara dua pihak dalam *agency theory* belum cukup mampu dalam menekan manajemen melakukan tindakan opotunistik seperti *tax avoidance*.

Ketika risiko *financial distress* meningkat, pengetatan pengawasan dari kreditur ataupun prinsipal berlaku sama pada seluruh ukuran perusahaan, sehingga mempersempit ruang gerak manajemen dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Perusahaan data sampel diduga lebih dominan mengoptimalkan strategi *tax avoidance* melalui depresiasi aset tetap. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada tahun 2022 juga menjadi salah satu momentum untuk menghindari tindakan yang berbahaya seperti *tax avoidance* (Maulida, 2022). Faktor keuangan internal cenderung lebih dominan memengaruhi *tax avoidance* secara langsung (Auryn dkk., 2025). Hasil penelitian inni selaras dengan temuan Ananda & Purwasih (2025) serta Arya Adryan Latif dkk. (2026) yang turut memaparkan bahwa pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* tidak dapat dimoderasi ukuran perusahaan.

Secara keseluruhan, tidak berfungsinya ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada ketiga hubungan tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh profitabilitas, solvabilitas, dan *financial distress* terhadap *tax avoidance* lebih ditentukan oleh kondisi keuangan internal perusahaan dibandingkan skala asetnya. Secara teoritis, temuan ini memperlihatkan bahwa asumsi *political cost theory* bahwa perusahaan besar menghadapi tekanan politik dan pengawasan lebih ketat tidak sepenuhnya berlaku pada sektor energi dan transportasi-logistik, kemungkinan disebabkan seluruh perusahaan sampel merupakan perusahaan terbuka yang sudah menghadapi tingkat pengawasan regulator dan investor yang relatif setara terlepas dari ukurannya. Secara praktis, temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengawasan perpajakan berbasis ukuran perusahaan perlu dilengkapi dengan indikator lain seperti tingkat profitabilitas aktual, agar pengawasan tetap tepat sasaran.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan mengenai pengaruh profitabilitas, solvabilitas, *financial distress* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2021-2025 didapatkan kesimpulan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan probabilitas sebesar 0,0000 < 0,05, solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan probabilitas sebesar 0,6814 > 0,05, dan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai probabilitas sebsar 0,8089 > 0,05. Variabel moderasi ukuran perusahaan juga tidak dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan probabilitas sebesar 0,9324 > 0,05. Ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap *tax avoidance* dengan nilai probabilitas sebanyak 0,6994 > 0,05. Ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* dengan nilai probabilitas sebanyak 0,7364 > 0,05. Secara praktis, temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan disarankan lebih memerhatikan pengelolaan pajak yang sesuai regulasi seiring peningkatan kemampuan menghasilkan laba, sementara investor disarankan mempertimbangkan fundamental profitabilitas perusahaan dibandingkan sekadar ukurannya dalam menilai risiko perpajakan. Bagi regulator, kebijakan pengawasan berbasis ukuran perusahaan perlu dilengkapi indikator profitabilitas aktual agar pengawasan tetap tepat sasaran. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah sampel yang relatif kecil (14 perusahaan) akibat ketatnya kriteria *purposive sampling*, serta periode observasi yang terbatas pada lima tahun. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas periode pengamatan, menambah jumlah sampel maupun sektor industri yang diteliti, serta mempertimbangkan variabel lain seperti *capital intensity* atau *good corporate governance* yang belum tercakup dalam model penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

Altman, E. I., & Hotchkiss, E. (2006). *Corporate financial distress and bankruptcy: Predict and avoid bankruptcy, analyze and invest in distressed debt*. Wiley.

Ananda, F. R., & Purwasih, D. (2025). Pengaruh financial distress, capital intensity, dan thin capitalization terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5*. https://doi.org/10.46306/rev.v5i2.878

Andoko, A. A., Jatmiko, T., & Prabowo, W. (2024). Pengaruh capital intensity dan leverage terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Diponegoro Journal of Accounting, 13*(4), 1–15.

Anindya, P. (2025). Tax avoidance dan kebijakan pencegahannya dalam hukum formal perpajakan di Indonesia. *Widya Yuridika*, *8*(2), 501–516. https://doi.org/10.31328/wy.v8i2.6654

Ariff, A., Wan Ismail, W. A., Kamarudin, K. A., & Mohd Suffian, M. T. (2023). Financial distress and tax avoidance: The moderating effect of the COVID-19 pandemic. *Asian Journal of Accounting Research, 8*(3), 279–292. https://doi.org/10.1108/AJAR-10-2022-0347

Arya Adryan Latif, F., Indrawahyuni, & Masrullah. (2026). Dinamika firm size dalam memoderasi hubungan financial distress dan audit quality terhadap tax avoidance pada perusahaan bahan baku dan kimia di Bursa Efek Indonesia. *Syntax Literature: Jurnal Ilmiah Indonesia, 11*.

Auryn, F., Hutagalung, G., Simorangkir, E. N., & Teng, S. H. (2025). The moderating role of firm size in the relationship between financial performance and tax avoidance. *International Journal of Academe & Industry Research, 6*(2), 171–190. https://doi.org/10.53378/ijair.353192

Brealey, R. A., Myers, S. C., & Marcus, A. J. (2018). *Fundamentals of corporate finance* (9th ed.). McGraw-Hill.

Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2016). *Fundamentals of financial management* (14th ed.). Cengage Learning.

Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh financial distress, profitabilitas, dan leverage terhadap tax avoidance. *Owner*, *6*(4), 3489–3500. https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211

Hendayana, Y., Ramdhany, M. A., Pranowo, A. S., Rachmat, R. A. H., & Herdiana, E. (2024). Exploring impact of profitability, leverage and capital intensity on avoidance of tax, moderated by size of firm in LQ45 companies. *Cogent Business & Management, 11*(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2371062

Hikmah, A. I., & Zuraidah, Z. (2025). Tax avoidance sektor real estate dan properti: Moderasi ukuran perusahaan atas leverage, profitabilitas, pertumbuhan penjualan. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, *6*(2), 240–253. https://doi.org/10.31258/current.6.2.839-852

Ilmi, A. A., & Wafiroh, N. L. (2025). Financial determinants of tax avoidance: The moderating role of firm size. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 10*(1), 1–11. https://doi.org/10.38043/jiab.v10i1.6110

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics, 3*(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Kalbuana, N., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ramdhani, D. (2023). CEO narcissism, corporate governance, financial distress, and company size on corporate tax avoidance. *Cogent Business & Management, 10*(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167550

Kasmir. (2019). *Analisis laporan keuangan*. Rajawali Pers.

Kusuma, M., & Rahayu, P. (2022). Can other comprehensive income be used for tax avoidance? *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, *24*(2), 68–79. https://doi.org/10.9744/jak.24.2.68-79

Lestari, D. M., Afriani, R. I., & Suwaroh. (2025). Pengaruh firm size, sales growth, dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BEI periode 2019–2023. *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance*, *5*(1).

Liani, E. D. L., & Karlina, L. (2023). Pengaruh komite audit, kualitas audit, financial distress, dan capital intensity terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, *3*(3), 352–369. https://doi.org/10.55606/jaemb.v3i3.2060

Maghfiroh, L., & Laksito, H. (2025). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance. *Diponegoro Journal of Accounting, 14*(3), 1–15.

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Penerbit Andi.

Maulida, F., Hasanah, N., & Sariwulan, T. (2023). Pengaruh likuiditas dan financial distress terhadap agresivitas pajak dengan firm size sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*.

Maulida, R. (2022). *Program pengungkapan sukarela sesuai UU HPP*. Online Pajak.

Murniati, M. P., Purnamasari, S. V., Ratnaningsih, S. D. A., Advensia, A., Sihombing, R., & Warastuti, Y. (2013). *Alat-alat pengujian hipotesis*. Universitas Katolik Soegijapranata.

Nurfarida, & Andriani, S. (2025). Tax avoidance: Profitabilitas, likuiditas, dan financial distress peran ukuran sebagai moderasi. *Journal of Applied Managerial Accounting*, *9*, 1–20.

Parahita, A. H., & Tjahjono, M. E. S. (2025). The effect of transfer pricing, sales growth, and leverage on tax avoidance with company size as a moderating variable. *Dinasti International Journal of Management Science*, *6*(3), 452–462. https://doi.org/10.38035/dijms.v6i3.4115

Putri, A. S., & Nurdin, F. (2023). Pengaruh profitabilitas dan nilai perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi, 18*(1), 11–19. https://doi.org/10.37058/jak.v18i1.6707

Sudana, I. M. (2015). *Manajemen keuangan perusahaan*. Erlangga.

Wahyuni, T., & Wahyudi, D. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, sales growth, dan kualitas audit terhadap tax avoidance. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, 14*(2), 394–403. https://doi.org/10.51903/kompak.v14i2.569

Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive accounting theory*. Prentice Hall.

Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive accounting theory: A ten-year perspective. *The Accounting Review*, *65*(1), 131–156.

Widodo, S. W., & Wulandari, S. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, capital intensity, sales growth, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *SIMAK*, *19*(1), 152–173. https://doi.org/10.35129/simak.v19i01.174

Widyastuti, S. M., Meutia, I., & Candrakanta, A. B. (2022). The impact of leverage, profitability, capital intensity, and corporate governance on tax avoidance. *Integrated Journal of Business and Economics*, *6*(3), 13–27. https://doi.org/10.33019/ijbe.v5i3.334

Wijaya, D., & Nursiam. (2025). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Indonesian Journal of Digital Business*.

Wirianata, H., Viriany, & Hauw-Sen, T. (2024). Moderation of firm size on the effect of financial performance on tax avoidance. *Jurnal Akuntansi, 28*(3), 400–424. https://doi.org/10.24912/ja.v28i3.2068

Yulianty, R., & Sumanti, E. (2025). Pengaruh financial distress terhadap penghindaran pajak pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama pandemi COVID-19. *Journal of Accounting and Finance Management, 6*(2), 630–640. https://doi.org/10.38035/jafm.v6i2.1899

Alfarizy, M. K. (2022, October 4). *Pembangkit batu bara di Eropa kerek HBA awal Oktober jadi USD 330,97 per ton*. Tempo.com.

Fadilah, I. (2023, April 5). *Waduh! Tax ratio RI kalah dibanding negara-negara ASEAN ini*. DetikFinance.

CRIF Indonesia. (2024, July 17). *Indonesia's logistics sector under pressure: The implications of a 17-level drop*. https://www.id.crifasia.com/resources/industry-insights/indonesias-logistics-sector-under-pressure-the-implications-of-a-17-level-drop/

Al Ahza, N. (2025, May 2). *Ikhtiar meningkatkan rasio pajak*. Kajian PUSPA PKN STAN. https://kajian.puspapknstan.org/ikhtiar-meningkatkan-rasio-pajak

Saputra, D. (2025, December 4). *47.835 korporasi dan 10.243 orang diperiksa otoritas pajak, Anda termasuk?* Bisnis.com.